



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45 / 13.A / KPTS / 408.21/2014

TENTANG

**MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, majelis pertimbangan kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pacitan

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,**
KESATU : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
b. Memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
c. Memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Pacitan
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. 1.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
2.Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
3.Sdr. Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4.Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 19A /KPTS/408.21/2014****TANGGAL : 2 - 1 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
KABUPATEN PACITAN**

NO.	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pengarah	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penanggung Jawab	Drs. SUKO WIYONO, MM	Pit. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3	Kctua/Anggota	Drs. CIPTO YUWONO, M.Pd	Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan
4.	Anggota	a. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan
		b. Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. WARITO, SH	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
		d. Drs. SAKUNDOKO, M.Pd	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia
		e. Drs. RACHMAD DWIYANTO, APT, MM	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan
		f. Drs. WIJIANTO	Sekretaris Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN**INDARTATO**